SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA
KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi, maka Pemerintah Daerah mengalokasikan dana bantuan biaya pendidikan mahasiswa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara;
b. bahwa agar pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan efektif, tepat sasaran, dan bermanfaat perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Dana Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
3. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi tempat mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Morowali Utara mengikuti perkuliahan dan Perguruan Tinggi yang dimaksud adalah Perguruan Tinggi yang terdaftar/diakui/terakreditasi.

4. Mahasiswa adalah peserta didik yang berasal dari Kabupaten Morowali Utara yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
5. Bantuan Biaya Pendidikan yang selanjutnya disingkat BBP adalah alokasi pendanaan belanja operasional yang diberikan kepada mahasiswa untuk biaya pendidikan di Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dikecualikan bagi mahasiswa yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil.
6. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
12. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB II
PENERIMA DANA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
Pasal 2

(1) BBP diberikan kepada mahasiswa yang memiliki dokumen persyaratan administratif sebagai berikut:
 a. fotokopi kartu tanda penduduk mahasiswa yang membuktikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan berasal dari Daerah;
 b. fotokopi kartu keluarga mahasiswa yang bersangkutan berstatus sebagai anak, jika mahasiswa berstatus anak angkat maka dilengkapi dengan akta yang dikeluarkan oleh pengadilan;
 c. fotokopi slip pembayaran SPP semester berjalan;
 d. fotokopi buku tabungan bank atas nama mahasiswa yang bersangkutan;
 e. fotokopi kartu mahasiswa yang masih berlaku;

f. surat keterangan aktif kuliah yang ditandatangani oleh Rektor/ Dekan dari Lembaga (Universitas/Akademi/Sekolah Tinggi);
g. fotokopi Kartu Rencana Studi;
h. fotokopi Kartu Hasil Studi atau Surat Keterangan Pengganti Kartu Hasil Studi bagi mahasiswa pada semester 2 (dua) dan semester selanjutnya;
i. Surat pernyataan bersedia menerima dan menggunakan/ memanfaatkan bantuan sesuai ketentuan;
j. surat tanda lulus tes masuk perguruan tinggi bagi mahasiswa baru.

(2) BBP hanya diberikan kepada mahasiswa aktif kuliah berdasarkan jenjang dan lama kuliah dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Program D1 paling lama 2 semester;
b. Program D2 paling lama 4 semester;
c. Program D3 paling lama 6 semester;
d. Program S1 paling lama 10 semester;
e. Program S2 paling lama 4 semester; dan
f. Program S3 paling lama 6 semester.

Pasal 3

Sasaran pemberian dana BBP adalah mahasiswa yang berasal/berdomisili di Daerah.

Pasal 4

Penerima BBP ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
Pasal 5

(1) Mahasiswa mengajukan usulan berkas BBP kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Tim verifikasi yang dibentuk oleh Dinas melakukan verifikasi administratif terhadap usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengumumkan rekapitulasi hasil verifikasi administratif pada papan pengumuman di Dinas.
(4) Dinas menyampaikan daftar penerima BBP kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Penerima BBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah penerima bantuan yang dinyatakan lulus oleh tim verifikasi.
(2) Pengajuan pembayaran BBP dilakukan oleh Dinas.
(3) Pencairan dan pembayaran BBP mahasiswa dilakukan dengan mekanisme Surat Permintaan Pembayaran Langsung sesuai dengan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan, Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah serta berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan daerah yang berlaku.
(4) Penyaluran dana BBP mahasiswa disalurkan langsung oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke rekening mahasiswa penerima berdasarkan ketentuan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan dana bantuan kepada mahasiswa setiap semester yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui sumber dana APBD.

BAB IV
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

BBP dapat digunakan untuk membantu mahasiswa membayar biaya sebagai berikut :
a. pembayaran SPP;
b. biaya Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata atau sejenisnya; dan
c. biaya lain yang berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan akademik di perguruan tinggi.

Pasal 9

(1) Penerima BBP wajib menyampaikan pertanggungjawaban BBP kepada Bupati melalui Kepala Dinas setiap tahunnya.
(2) Penerima BBP wajib menyampaikan Laporan Hasil Studi setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
(3) Apabila penerima BBP tidak menyampaikan pertanggungjawaban setiap tahunnya maka untuk tahun berikutnya tidak akan dilakukan penyaluran BBP lanjutan.

(4) Pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rincian penggunaan dana BBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(5) Apabila dana BBP tidak digunakan sebagaimana mestinya maka :
 a. dana bantuan tersebut harus di kembalikan ke kas daerah; dan
 b. dana bantuan BBP kepada mahasiswa akan dihentikan.

Pasal 10

Bentuk pertanggungjawaban dana BBP yaitu dalam bentuk kuitansi dan/atau bukti bayar sejenisnya sebagaimana ketentuan Pasal 8.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah selalu memantau dan mengevaluasi terhadap BBP yang telah diberikan kepada mahasiswa.
(2) Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Melalui tim monitoring dan evaluasi yang disusun Dinas dalam 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan membuat laporan sebagai berikut :
a. data dan informasi pemberian BBP mahasiswa;
b. ketersediaan BBP;
c. memantau hasil studi setiap semester penerima BBP;
d. melakukan verifikasi data calon penerima bantuan yang layak mendapat BBP;
e. merencanakan dan melakukan monitoring evaluasi; dan
f. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
Pada tanggal 26 November 2021

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
Pada tanggal 26 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 29.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSHA TOMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027